



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
NOMOR . 158 . TAHUN . 1990 .

TENTANG
PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
ATAS NAMA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca** : Surat Camat Nomor : 141/388/426.6.12/1990 tentang ~~pengangkatan~~/ pemberhentian Kepala Desa Kerepkiidul Kecamatan B. a g. O. r.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Kerepkiidul Kecamatan B. a g. O. r. , dipandang perlu untuk mengangkat/ memberhentikan Kepala Desa.
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.
- Memperhatikan** : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal . 12 Mei 1990 Nomor . 141/10.554/013/1990 perihal pemberhentian/pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang ~~Pengangkatan~~ Pemberhentian Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3. (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom
lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.
- KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan
diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala-
Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala -
Desa.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mes-
tinya.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada tanggal : 18 Mei 1990

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



[Signature]
Drs. IBNU SALAM

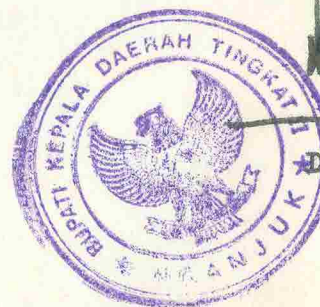
TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD,
sebagai laporan;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya
3. Pembantu Gubernur di Kediri
4. Pembantu Bupati di Nganjuk
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bagor
6. Sdr. Kepala Desa Kerep Kidul
7. Peringgal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II.....NGANJUK.....
 NOMOR :158..... TANGGAL ..18 Mei.. TAHUN ..1990.....

NO	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tgl. 12 Mei 1990 No. 141/10.554/013/1990	SUKANDAR WIBOWO Nganjuk, Th. 1932	Kepala Desa Kerep kidul, Kecamatan B a g o r o.	-Berakhir masa ja- batan dan berhen- ti atas perminta- an sendiri. -Diberikan penghar- gaan sekaligus be- rupa uang sebesar 2 (dua) kali jum- lah penghasilan tetap yang diteri- ma pada bulan ter- akhir, di tuangkan dalam bentuk Kepu- tusan Desa dan di- sahkan oleh Bupa- ti KDH.	-	-	-

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT IJAWA - TIMUR.....
 BUPATI KDH TK IINGANJUK.....



Ibnu Salam
 Drs. IBNU SALAM